

**HUKUM MUZARA'AH MENURUT AS-SYIRAZI DAN IBNU  
QUDDAMAH**

**(Studi Kasus di Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara)**

**SKRIPSI**

**Di ajukan sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar Serjana (S1)**

**Dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Perbandingan Mazhab**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sumatera Utara**

**Oleh:**

**MUHAMMAD ALFAH ROBY**

**NIM. 22.14.4.001**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATRA UTARA**

**MEDAN**

**2018M/1439 H**

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “ Hukum Muzara’ah menurut Asy-Syirazi dan Ibnu Quddamah (Studi Kasus Kecamatan Air Putih)”. Bertujuan untuk mengetahui hukum muzara’ah menurut pendapat Asy-Syirazi dan Ibnu Quddamah serta melihat praktek muzara’ah yang dilakukan di Kecamatan Air Putih. Penelitian ini merupakan metode penelitian lapangan. Untuk mengetahui jawaban dari penelitian ini, maka penulis mengambil data dari berbagai kitab, buku, dan melakukan wawancara kepada masyarakat Kecamatan Air Putih. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Air Putih melakukan praktek muzara’ah dengan bagi hasil setengah untuk pemilik lahan dan setengah untuk pengelola setelah di keluarkan modal pemilik lahan. Kebanyakan masyarakat tidak mengetahui pengertian muzara’ah melainkan mereka menyebutnya sebagai paroan sawah. Dan melihat dari pendapat Asy-Syirazi bahwasanya Muzara’ah itu dilarang berdasarkan Hadits dari Rafi’ dan Ibnu Quddamah membolehkan berdasarkan hadits Umar. Hemat penulis memilih pendapat Ibnu Quddamah sebagaimana kaidah Ushul “*Berubahnya hukum dengan sebab berubahnya tempat, masa dan keadaan*”. Praktek muzara’ah yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Air Putih pun lebih dominan menggunakan pendapat Ibnu Quddamah.

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Alfah Roby  
Nim/Jurusan : 22.14.40.01  
Tempat/Tanggal Lahir : Pasar Lapan, 08 Juli 1996  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Tahun Masuk : 2014  
Alamat : Pasar Lapan Dsn IV, Kec Air Putih  
Judul Skripsi : Hukum Muzara'ah Menurut Asy-Syirazi dan  
Ibnu Quddamah (Studi Kasus Kecamatan  
Air Putiuh)  
Pembimbing I : Dr. Sukiati, MA  
Pembimbing II : Dra. Armauli Rangkuti, MA

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah murni karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar. Demikiannlah surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 2018

Muhammad Alfah Roby  
Nim. 22144001

HUKUM MUZARA'AH MENURUT ASY-SYIRAZI DAN IBNU  
QUDDAMAH  
(Studi Kasus di Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara)

Oleh :

MUHAMMAD ALFAH ROBY  
NIM. 22144001

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Sukiati, MA  
NIP. 19701120 199603 2 002

Dr. Armauli Rangkuti  
NIP.19541111 198401 2 001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

Arifin Marpauang, MA  
NIP. 19651005 199803 1 004

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Hukum Muzara'ah Menurut As-Syirazi Dan Ibnu Quddamah(Studi Kasus Di Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara)**telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 13 juli 2018

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Perbandingan Mazhab

Medan, 13 juli 2018  
Panitia Sidang Munaqasyah  
Skripsi Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Arifin Marpauang, MA  
NIP. 19651005 199803 1 004

Drs. Sudianto, MA  
NIP. 19591023 199403 1 001

Anggota - Anggota

1. Dr. Sukiati, MA  
NIP. 19701120 199603 2 002

2. Dr. Armauli Rangkuti  
NIP. 19541111 198401 2 001

3. Dr. Syukri Albani Nasution, MA  
NIP. 19840706 200912 1 006

4. Drs. Sudianto, MA  
NIP. 19591023 199403 1 001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN SU Medan

Dr. Zulham, S.HI. M.Hum  
NIP. 19770321 200901 1 008

## DAFTAR ISI

Kata pengantar

Daftar Isi

### **BAB I: PENDAHULUAN**

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| A. Latar belakang.....                  | 1  |
| B. Rumusan masalah .....                | 8  |
| C. Tujuan dan Kegunaan penelitian ..... | 8  |
| D. Batasan Istilah.....                 | 10 |
| E. Kajian terdahulu.....                | 10 |
| F. Kerangka pemikiran.....              | 12 |
| G. Hipotesis .....                      | 13 |
| H. Metode penelitian.....               | 13 |
| I. Sistematika pembahasan .....         | 19 |

### **BAB II: Gambaran Umum Tentang Muzara'ah**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| A. Pengertian Muzara'ah .....      | 21 |
| B. Dasar Hukum Muzara'ah .....     | 23 |
| C. Rukun dan Syarat Muzara'ah..... | 24 |
| D. Berakhirnya Akad Muzara'ah..... | 27 |
| E. Hikmah Muzara'ah .....          | 29 |

### **BAB III: Biografi Asy-Syirazi dan Ibnu Qudamah serta Gambaran Umum Kec. Air Putih Kab. Batu Bara.**

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| A. Biografi Asy-Syirazi .....                | 30 |
| 1. Perjalanan menuntut Ilmu Asy-Syirazi..... | 30 |
| 2. Guru dan Murid-muridnya.....              | 32 |
| 3. Karya-karyanya.....                       | 34 |

|                                                  |    |    |
|--------------------------------------------------|----|----|
| 4. Dasar Istimbath Hukum Asy-Syirazi.....        | 35 |    |
| B. Biografi Ibnu Qudamah .....                   | 37 |    |
| 1. Perjalanan Menuntut Ilmu Ibnu Qudamah.....    | 38 |    |
| 2. Guru dan Murid-muridnya.....                  |    | 39 |
| 3. Karya-karyanya.....                           | 42 |    |
| 4. Dasar Istimbath Hukum Ibnu Qudamah .....      | 43 |    |
| C. Penjelasan Umum Kecamatan Air Putih.....      | 45 |    |
| 1. Keadaan Geografis.....                        | 45 |    |
| 2. Keadaan Demografis.....                       | 47 |    |
| 3. Sarana Pendidikan.....                        | 49 |    |
| 4. Sarana Kesehatan dan sarana peribadatan ..... | 50 |    |
| 5. Mata Pencarian.....                           | 52 |    |

**BAB IV: Hukum Muzara'ah Menurut Asy-Syirazi Dan Ibnu Qudamah Serta Praktek Di Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara.**

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| A. Pendapat dan Daliln Asy-Syirazi ..... | 55 |
| B. Pendapat Dan Dalil Ibnu Qudamah ..... | 56 |
| C. Asbabul Ikhtilaf .....                | 57 |
| D. Munaqasah adillah .....               | 58 |
| E. Qaul Rajih .....                      | 61 |
| F. Analisis pendapat. ....               | 62 |

**BAB V: Penutup**

|                        |    |
|------------------------|----|
| A. Kesimpulan .....    | 65 |
| B. Saran .....         | 67 |
| C. Daftar Pustaka..... | 69 |

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat-Nya yang telah melimpahkan berbagai rahmat, taufiq dan hidayah-Nya yang tak terhingga kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Begitu pula Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak.

Sebagai seorang mahasiswa yang sudah lama menuntut ilmu di Perguruan Tinggi dan telah menjadi tanggung jawab penulis untuk dapat memenuhi persyaratan untuk lulus Perguruan Tinggi, yaitu penelitian skripsi dengan judul “Hukum Muzara’ah menurut Asy-Syirazi dan Ibnu Quddamah”, merupakan realisasi untuk mencapai tujuan dari tuntutan tanggung jawab tersebut.

Penulis menyadari sebagai hamba Allah SWT juga seperti manusia yang lain, dalam setiap usaha tidak terlepas dari bantuan pihak lain. Maka dengan selesainya skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada mereka yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Zulham selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.
2. Ibuk Dr. Sukiati, MA dan Ibuk Drs. Armauli Rangkuti, MA, selaku dosen pembimbing yang telah membantu mengarahkan dan memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.



3. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah mengasuh dan membantu baik dalam studi maupun dalam kegiatan di luar kampus.
4. Dan yang paling utama kepada Ayahanda Muhammad Ziwar dan Ibunda Nurbaiti tercinta yang telah memberikan doa dan kasihnya, kakak-kakakku dan adik-adikku (Kak Juli, Bang Khoir, Adek Fahri, Adek Nur Syahfira, Adek Khairunnisa, dan Adek Dinda) terima kasih atas doa dan motivasinya.
5. Buat keluarga besar bapak dr. Saad Sahlul Nasution Sp.Og dan Ibuk Sri Bahagia Lubis, Kak Liza, dr. Janwar, Bang Reza, Kak Decy yang memberikan semangat dan juga memberi fasilitas selama kuliah di UIN SU. Dan terimakasih kepada Almarhum Ibuk Erna.
6. All my friends "**PM Stambuk 2014**" semoga kebersamaan kita selalu terkenang (Rahmat Ibrahim, Syahwardi, Ibrahim Lubis, Ali Bashrin, Ayyub Zaky, Alamsyah Putra, Fahmi Achyar, Marauli, Imam Setiaji, Salman Erlangga, Fadlan, Fauzan, Apriyudiansyah, Juraidah, Desi Novia Sarah, Sugi Hartini, Nurida Ritongah, Rezkia Zahara, Nur Khoyriyah, Aulia Ulfa, kak Siti, Elvi Syahri, Rizka, Adenita, Liza, Raras, Heri, Rendi, Zahro, Ipeh, Rizky Novrianda, Desi, Mardiah ) terimakasih semangat yang kalian berikan.
7. Sahabat sahabatku Remaja Mesjid Syuhada (Isma, Sovi, Mayang, Indah, Zubair, Pohan) dan Juga Komunitas Anak Mesjid Medan (Yahya, Ricky, Kak Rey, Pupus) dan semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas supportnya.

Semoga dengan kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan, penulis hanya bisa berdoa mudah-mudahan Allah SWT memberikan imbalan dan pahala yang lebih baik kepada mereka yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, karena masih terdapat banyak kekurangan. Hal ini bukanlah merupakan unsur kesengajaan, melainkan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Karena itulah penulis sangat mengharapkan saran-saran serta kritik dari pembaca yang budiman.

Akhirnya penulis hanya memohon ampunan dan berserah diri kepada Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi penulis sendiri khususnya dan tentunya bagi para pembaca yang budiman pada umumnya, aamiin

Medan, 18 Juli 2018

Penulis  
**Muhammad Alfah Roby**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

*Muzara'ah* merupakan masalah muamalah yang masih sangat kontroversial. Ada pendapat para ulama yang saling bertentangan yakni antara pendapat yang membolehkan dan pendapat yang melarang. Kerjasama dalam lahan pertanian sebenarnya sudah ada sejak dahulu hingga sekarang. Masa dahulu Nabi SAW pernah mempraktekkan pada penduduk Khaibar dengan menyerahkan tanah dan tanaman kurma untuk dipelihara dengan imbalan upah sebagian dari hasil panen. Sedangkan untuk masa sekarang praktek kerjasama tersebut banyak terjadi dalam masyarakat pedesaan yang mata pencahariannya cenderung bekerja di sawah/ladang. Di mana kerjasama di antara mereka (pemilik lahan dan pengelola) biasanya disebut *paroan sawah*. Yang mana akadnya tidak diadakan secara tertulis melainkan cukup dengan lisan saja.

Tolong-menolong dan kerjasama tidak dapat dipisahkan dalam aktifitas roda kehidupan sosial, karena keduanya merupakan ciri pokok yang harus melekat dalam hubungan sesama manusia. Dalam hukum Islam, ada beberapa konsep kerjasama dalam bidang pengolahan lahan pertanian diantaranya adalah *musaqah*<sup>1</sup>, *mukhabarah*<sup>2</sup> dan *muzara'ah*.

*Muzara'ah* adalah salah satu bentuk kerja sama dalam Islam seperti pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan pengelola, dimana pemilik

---

<sup>1</sup> Musaqah adalah pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar dipeliharanya, dan penghasilan yang di dapat dari kebun itu dibagi antara keduanya, menurut perjanjian antara keduanya sewaktu akad. Lihat Buku hal.

<sup>2</sup> Mukhabarah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan. Lihat Buku hal.

lahan memberikan lahan pertanian kepada pengelola untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.<sup>3</sup>

*Muzara'ah* adalah pemilik tanah menyerahkan alat dan benih kepada yang hendak menanamnya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan, misalnya: seperdua, sepertiga atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama.<sup>4</sup>

Muzara'ah menurut Asy-Syirazi sebagaimana yang dijelaskan dalam kitabnya yaitu sebagai berikut:

المزارة أن يسلم الأرض الى رجل ليزرع ببعض ما يخرج منها.<sup>5</sup>

*Muzara'ah* yaitu seseorang menyerahkan sebidang tanah kepada seseorang agar seseorang tersebut menanam (melakukan aktivitas muzara'ah yaitu menanam, memanen atau apa saja yang berkaitan dengan bercocok tanam) dengan sebagian apa yang keluar (tumbuh) dari tanah tersebut.

Adapun pengertian muzara'ah menurut Ibnu Quddamah adalah sebagai berikut:

معنى المزارة دفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل عليها والزرع بينهما.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Mardani, *fiqh ekonomi syariah* (Jakarta: kencana, 2013), hal. 240.

<sup>4</sup>Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), hal. 383.

<sup>5</sup>Asy-Syirazi, *At-Tanbih Fil Fiqh Madzhab asy-Syafi'i* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1951), hal. 83.

<sup>6</sup>Ibnu Quddamah, *Al-Muqni'*, Juz V (Jeddah: Maktabah al-Sawadi Li al-Tauzi', 2000), hal. 555.

*Penyerahan suatu lahan kepada pengelola yang mengelola dan menanaminya, sedangkan hasil tanamannya dibagi di antara mereka berdua (pemilik dan pengelola).*

Dalam perjanjian bagi hasil kerjasama (*muzara'ah*) terdapat hal-hal penting yang harus dipenuhi baik oleh pemilik lahan maupun pengelola. Pemilik lahan menyediakan lahan pertanian, benih/bibit, pupuk dan alat-alat lain yang diperlukan. Sedangkan pengelola bersedia dengan keahlian/ketrampilan, tenaga dan waktu. Setelah perjanjian kerjasama tersebut selesai maka keduanya akan mendapatkan persentase bagian tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan hubungan sosial antara umat Islam dalam konteks hubungan ekonomi dan jasa, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan kerja sama dalam lahan pertanian dalam kajian ilmu fiqh disebut dengan mu'amalat. Salah satu aspek dari aspek muamalah adalah kerjasama dalam lahan pertanian (*Musaqah, Mukhabarah, Muzara'ah*), dimana aspek ini sering terjadi diantara manusia.

Berbicara mengenai *musaqah, mukhabarah, dan muzara'ah*, banyak hal-hal yang menyebabkan ulama berbeda pendapat terutama dalam pembahasan *muzara'ah*. Dalam hal ini penulis melihat adanya perbedaan pendapat antara Asy-Syirazi yang mengatakan tidak boleh *muzara'ah* sedangkan Ibnu Qudamah mengatakan boleh *muzara'ah*.

Asy-Syirazi berpendapat bahwa *muzara'ah* itu tidak boleh sebagaimana dijelaskan dalam kitabnya *al-Muhazzab* sebagai berikut:

لا تجوز المزارعة على بياض لا شجر فيه.<sup>7</sup>

*Artinya: Tidak boleh muzara'ah atas lahan kosong yang tidak ada pohon padanya.*

Adapun dalil yang dipakai oleh asy-Syirazi yaitu sebagai berikut:

لما روى سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال : كنا نخابر على عهد

رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أن بعض عمومته أتاه , فقال: نهي رسول

الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعاً , وطاعة الله ورسوله أنفع لنا

وأنفع, قلنا : وما ذاك ؟ قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من كانت له

أرض فليزرعها , ولا يكرها بثلث ولا يبيعها بطعام مسمى".<sup>8</sup>

*Artinya: Diriwayatkan sulaiman bin yasar bahwasanya Rafi' bin Khudaij berkata: sesungguhnya kami melakukan mukhabarah pada masa Rasulullah SAW dan dia menyebutkan bahwasanya sebagian bibinya ia berikan, lalu dia berkata : Rasulullah SAW telah melarang suatu perkara yang adalah ia bermanfaat untuk kita dan taat kepada Allah dan Rasul lebih bermanfaat kepada kita, kami katakan apa itu ya Rasulullah?, Rasulullah berkata: (barang siapa yang mempunyai tanah maka*

---

<sup>7</sup>Asy-Syirazi, *Al-Muhazab Fi Fiqh Syafi'i*, Juz II (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), hal. 392.

<sup>8</sup>Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar-al Kitab 'Araby, 2004), hal. 642.

*hendaklah ia menanamnya dan janganlah dia menyewakannya dengan sepertiga dan tidak seperempat juga tidak dengan makanan yang ditentukan).*

Sedangkan Ibnu Qudamah mengatakan bahwa hukum *muzara'ah* itu boleh sebagaimana diterangkan dalam kitabnya *al-Mughni* sebagai berikut:

وتجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع.<sup>9</sup>

*Artinya: Dan boleh muzara'ah dengan satu bagian yang sudah diketahui yang dijadikan untuk orang yang mengelola dari tanaman tersebut.*

Adapun dalil yang dipakai oleh Ibnu Qudamah adalah sebagai berikut:

لما روى ابن عمر رضي الله عنه, أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل

أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع<sup>10</sup>.

*Artinya: Riwayat dari Ibnu Umar ra. bahwasanya Nabi Saw memberikan kebun kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian akan diberi sebagian dari penghasilan baik dari buah maupun tanamannya.*

Adapun praktek *muzara'ah* yang ada pada kecamatan Air Putih sebagaimana yang diterangkan oleh masyarakat yang berada di kecamatan Air

---

<sup>9</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), Juz V, hal. 581.

<sup>10</sup>Ash-Shan'ani, *Subul as-Salam*, Juz III (Bandung: Diponegoro, tth), hal. 79.

Putih yang bernama Khairul<sup>11</sup>, beliau mengatakan *muzara'ah* atau kerja sama ini dilakukan untuk saling tolong menolong, dan cara pembagiannya yaitu setengah bagi pemilik lahan dan setengah bagi pengelola setelah modal pemilik lahan dikembalikan sesuai dengan pengeluaran selama dalam bercocok tanam. Hal yang sama juga di jelaskan oleh Khairuddin<sup>12</sup> desa kampung Aras.

Berangkat dari pemikiran Asy-Syirazi dan Ibnu Quddamah serta melihat kronologi kasus yang terjadi di kalangan masyarakat Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara tentang hukum muzara'ah sangat menarik untuk dibahas. gambaran yang terjadi di masyarakat cenderung memaknai pendapat Ibnu Quddamah dan tidak mengikuti pendapat Asy-Syirazi. padahal mereka ilmunya bermazhab Syafi'i. Maka penulis tertarik untuk mengangkat sebagai karya tulis.

Sehingga diharapkan dari pembahasan ini mendapatkan pemecahan dan memberikan pemahaman dari masalah tersebut, sehingga tidak ada kesalahpahaman diantara kaum muslimin di masyarakat setempat tentang masalah atau tradisi yang sudah lama melekat di tengah-tengah masyarakat. Maka penulis tertarik untuk mengangkatnya sebagai karya tulis berupa skripsi yang berjudul : Hukum *Muzara'ah* Menurut Asy-Syirazi Dan Ibnu Quddamah (Studi Kasus Di Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara).

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup>Irul adalah salah satu penduduk kecamatan Air Putih yang beralamat di pasar Lapan dusun IV Desa Perkotaan Kecamatan Air Putih, Wawancara pada tanggal 3 Desember 2017.

<sup>12</sup>Wawancara pada tanggal, 3 Desember 2017.



1. Bagaimana pendapat Asy-Syirazi dan Ibnu Quddamah serta dalil yang dipakai tentang hukum *muzara'ah*?
2. Apakah penyebab perbedaan pendapat antara Asy-Syirazi dan Ibnu Quddamah tentang hukum *muzara'ah*?
3. Pendapat manakah yang *mukhtar* dan relevan dipakai masyarakat di Kecamatan Air Putih setelah diadakannya munaqasyah adillah tentang *muzara'ah*?
4. Bagaimana praktik *muzara'ah* di Kecamatan Air Putih?

### **C. Tujuan dan kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada empat pokok permasalahan di atas, maka tulisan bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pendapat dan dalil Asy-Syirazi dan Ibnu Quddamah mengenai kerja sama dalam satu lahan (*muzara'ah*).
- b. Untuk mengetahui sebab-sebab perbedaan pendapat yang terjadi diantara Asy-Syirazi dan Ibnu Quddamah.
- c. Untuk mengetahui pendapat yang *mukhtar* diantara pendapat Asy-Syirazi dan Ibnu Quddamah tentang *muzara'ah* dan relevansinya untuk masyarakat di Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara.
- d. Untuk mengetahui bagaimana praktik *muzara'ah* di Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

1. Sebagai syarat menyelesaikan gelar S1.

2. Agar kaum muslimin terutama masyarakat di Kecamatan Air Putih mengetahui tentang hukum *Muzara'ah* dan bagaimana tata cara pelaksanaannya sesuai dari pendapat Asy-Syirazi dan Ibnu Quddamah.
3. Memberi kontribusi positif dalam perkembangan pemikiran hukum Islam baik di masyarakat kampus maupun masyarakat umum.
4. Menambah *khazanah* dalam studi kajian Islam sehingga dapat dijadikan referensi sebagai masalah *khilafiyah* dan *fiqh* yang timbul dalam kalangan masyarakat awam.

#### **D. Batasan Masalah**

Batasan masalah ini bertujuan memberikan batasan masalah yang paling jelas dari permasalahan yang ada untuk memudahkan pembahasan. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis memberikan batasan hanya pada

1. Praktik kerja sama pengolahan lahan pertanian (*muzara'ah*) di Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara.
2. Pendapat Asy-Syirazi dan Ibnu Quddamah terhadap kerja sama pengolahan lahan pertanian (*muzara'ah*).
3. Praktik dan alasan dari masyarakat melakukan muzara'ah.

#### **E. Kajian Terdahulu**

Dari pengamatan penulis ada beberapa karya maupun tulisan yang berhubungan dengan *muzara'ah*, sehingga dengan adanya skripsi ini bisa menjadi pelengkap. adapun antara lain:

Skripsi Istiqomah yang berjudul *muzara'ah dalam perspektif fikih*. Skripsi Erick Prasetyo Agus mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah yang berjudul *Produktivitas kerja petani ditinjau dari sistem muzara'ah*.

Dalam penelitian yang pernah dilakukan Winarsih pada tahun 2008 diketahui bahwa petani dan pengelola melakukan kerja sama dengan pemilik lahan dengan bagi hasil yang menggunakan sistem *muzara'ah*. Sistem *muzara'ah* merupakan peluang bisnis atau alternatif yang dapat diusahakan petani untuk keluarganya dalam memenuhi kebutuhannya, karena bagi hasil *muzara'ah* memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat pendapat masyarakat dengan metode ini.

Penelitian tentang hukum *muzara'ah* yang menurut asy-Syirazi dan Ibnu Quddamah membahas latar belakang sebab perbedaan pendapat antara kedua ulama dalam *muzara'ah* bagi masyarakat Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara. Dengan demikian, pembahasan ini jelas berbeda dengan pembahasan-pembahasan yang sebelumnya.

#### **F. Kerangka pemikiran**

*Muzara'ah* merupakan salah satu kajian dalam fiqh muamalah yang dimana *muzara'ah* itu adalah suatu akad pemanfaatan dan pengelolah lahan pertanian antara pemilik lahan dengan pihak yang mengelolah, sedangkan hasilnya dibagi antara mereka berdua dengan persentase bagian sesuai yang mereka sepakati.

Setiap sesuatu hukum yang berada disekitar kita tidak terlepas dari perbedaan pendapat ulama dikarenakan berbeda pendapat dalam mnggunakan dan memahami hadis, juga berbeda dalam mamamhai lafaz al-qur'an. Dalam hukum

*muzara'ah* banyak ulama yang berbeda pendapat terutama penulis memilih membandingkan pendapat Asy-Syirazi yang mengatakan tidak boleh akad *muzara'ah* sedangkan Ibnu Quddamah mengatakan boleh akad *muzara'ah*.

*Muzara'ah* merupakan sarana seseorang untuk saling tolong menolong, dimana pemilik lahan bisa membantu seorang pengelola yang ekonominya sedikit.

Dalam beristinbat hukum antara Asy Syirazi dan Ibnu Quddamah sama-sama menggunakan dalil dari hadis Rasulullah SAW sebagai dasar produk hukum yang dihasilkan, namun tetap saja ada perbedaan pendapat di antara keduanya.

#### **G. Hipotesis**

Setelah penulis melakukan analisis sementara dari pemaparan Ulama Asy-Syirazi dan Ibnu Quddamah. Penulis memandang lebih cenderung bahwa pendapat yang *rajih* dan dapat digunakan di masyarakat di kecamatan Air Putih adalah pendapat Ibnu Quddamah yang memandang bolehnya kerja sama dalam memperkembangkan atau kerjasama dalam satu lahan antara pemilik lahan dan pengelola. Namun untuk mengetahui sebuah kebenaran hipotesa tersebut perlu ditelusuri melalui sebuah penelitian yang akan penulis lakukan.

#### **H. Metode Penelitian**

Dalam sebuah karya ilmiah harus memiliki metode dalam penelitian. Metode penelitian merupakan usaha penyelidikan yang sistematis dan terorganisir. Arti sistematis dan terorganisir menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan, maka penelitian dilakukan dengan cara-cara (prosedur) tertentu yang telah

diatur dalam suatu metode yang baku. Metode penelitian berisikan pengetahuan yang mengkaji ketentuan metode-metode dipergunakan dalam langkah-langkah suatu proses penelitian.<sup>13</sup>

Dengan demikian agar karya ilmiah ini mendapat respon yang positif sehingga menghasilkan hasil yang bisa menambah pengetahuan kepada pembaca pada umumnya dan menambah ilmu pengetahuan kepada penulis khususnya sehingga diperlukan metode apa yang sesuai dengan penelitian ini.

### **1) Sifat dan Jenis Penelitian**

Riset lapangan ini, adalah melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden yang berada di rumah, atau konsumen yang ada di pasar.<sup>14</sup> Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapat pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut, tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut.<sup>15</sup>

Penelitian ini merupakan salah satu penelitian yang langsung berhadapan dengan masyarakat di lapangan. Dimana penelitian ini memperlihatkan keadaan masyarakat di Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara. Tentang masalah

---

<sup>13</sup>Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian: Public Relations dan komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 7.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hal. 23.

<sup>15</sup>*Ibid.*, hal. 215.

yang dituangkan dalam penelitian ini yang diamati dari sikap penduduk masyarakat setempat.

## **2) Subyek Penelitian**

Subyek penelitian ini ialah pendapat Asy-Syirazi dan Ibnu Quddamah serta tanggapan masyarakat di kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara tentang muzara'ah.

## **3) Pendekatan penelitian**

Dalam penelitian ini proses pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian *sosiologi normatif empiris* dengan cara sebagai berikut:

- a. Meneliti daerah/ tempat dilakukan penelitian.
- b. Mengumpulkan dan Menganalisis data-data hasil penelitian.
- c. Mengumpulkan buku-buku yang berhubungan dengan judul yang sesuai dengan penelitian.
- d. Memilah-milah buku untuk menjadi sumber data utama dan data pendukung yang sesuai dengan judul penelitian. .
- e. Mengetiknya dalam skripsi sesuai dengan analisis yang dilakukan penulis.

Penelitian kualitatif ini intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang topik penelitian.<sup>16</sup> Dan dalam kajian ini data yang diteliti adalah data yang berhubungan dengan topik yang dikaji, yaitu masalah hukum *Muzara'ah*.

---

<sup>16</sup>Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 183.

#### 4) Sumber Data

Sumber data kajian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu sumber dari buku yang di tulis oleh Asy-Syirazi dalam kitabnya *al-Muhazzab* dan Ibnu Quddamah dalam kitabnya *Al-Mughni*. Selain itu data juga di dapat hasil observasi dari masyarakat Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara.
- b. Data Skunder, yaitu data yang didapat dari buku-buku, jurnal-jurnal, artikel dan lain-lain yang membahas tentang topik pembahasan penelitian.

#### 5) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standard untuk memperoleh data yang ingin diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan.<sup>17</sup>

Penelitian ini harus mendapatkan data yang tepat sehingga penelitian ini menjadi penelitian yang memang benar adanya. Oleh sebab itu penulis juga membutuhkan teknik yang sesuai dengan penelitian, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Survei, merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan tahapan wawancara untuk mendapat keterangan dari para pihak guna memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian tentang hukum muzara'ah.

---

<sup>17</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 174.

- b. Observasi, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mencatat suatu peristiwa yang diamati secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan hukum muzara'ah.
- c. Dalam metode ini penulis menggunakan wawancara terbuka yaitu terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya informan yang tidak terbatas dalam jawaban-jawabannya kepada beberapa kata saja, tetapi dapat menjelaskan keterangan-keterangan yang panjang.

## 6) Analisis Data

Untuk mengolah dan menganalisis data yang nanti akan terkumpul penulis akan menggunakan beberapa metode, yaitu :

- a. Metode deduktif merupakan metode yang berawal dari bersifat umum untuk ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>18</sup> Dalam hal ini dikemukakan secara defenitif mengenai ketentuan umum tentang hukum muzara'ah, kemudian penulis berusaha untuk lebih menspesifikan untuk sasaran pembahasan yang lebih rinci.
- b. Metode induktif merupakan studi kasus yang berangkat dari fakta dan data yang ada di lapangan sehingga dapat disimpulkan ke dalam tatanan konsep dan teori. Sehingga penulis mengumpulkan data dari ulama Asy-Syirazi dan Ibnu Quddamah tentang hukum muzara'ah. Selain itu juga penulis melihat bagaimana fakta sebenarnya yang terjadi pada masyarakat tentang permasalahan ini.

---

<sup>18</sup>Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 170.



- c. Metode Komperatif, metode ini penulis akan membandingkan pendapat ulama Asy-Syirazi dan ulama Ibnu Quddamah guna mendapatkan pendapat yang terpilih (*rajih*).

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih sistematis dan lebih memudahkan memahami isi skripsi, maka seluruh pembahasan dibagi menjadi lima bab, yaitu:

**Bab I** merupakan pendahuluan yang terdiri dari sub bab yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan, analisis data dan sistematika pembahasan.

**Bab II** penulis menjelaskan pandangan umum tentang Muzara'ah, seperti, Pengertian Muzara'ah, dasar hukum Muzara'ah, rukun dan syarat *Muzara'ah*, berakhirnya akad muzara'ah, dan hikmah *Muzara'ah*.

**Bab III** penulis menguraikan sekilas tentang biografi Asy-Syirazi Dan Ibnu Quddamah, selanjutnya menguraikan letak geografis dan demografis lokasi penelitian yakni kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara.

**Bab IV** penulis menjelaskan pendapat Asy-Syirazi dan Ibnu Quddamah mengenai hukum *muzara'ah* dan dalil yang dipakai dari kedua ulama tersebut serta penyebab mereka berbeda pendapat. Setelah itu dilakukan *munaqasyah adillah*, lalu dipilihlah pendapat yang *Mukhtar*. serta tanggapan masyarakat mengenai *muzara'ah* dan praktik *muzara'ah* di Kecamatan Air Putih.

**Bab V** penutup merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari: kesimpulan dan saran.

## BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG MUZARA'AH

### A. Pengertian Muzara'ah

Secara etimologi, المزارعة adalah wazan dari kata الزرع yang sama artinya dengan الإنبات (menumbuhkan).<sup>19</sup>

Sedangkan muzara'ah secara istilah adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan pengelola dalam memproduktifkannya, dan hasilnya dibagi di antara mereka berdua dengan perbandingan yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan *urf* (adat kebiasaan).<sup>20</sup>

Malikiyah sebagaimana dikutip Wahbah Zuhaili memberikan definisi muzara'ah sebagai berikut:

بأنها الشركة في الزرع.<sup>21</sup>

*Sesungguhnya muzara'ah itu adalah syirkah di dalam menanam tanaman.*

Madzhab Syafi'i sebagaimana dikutip dalam kitab *Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, mendefinisikan *muzara'ah* sebagai berikut:

المزارعة هي معاملة العامل في الأرض ببعض ما يخرج منها على أن

يكون البذر من المالك.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hal. 205.

<sup>20</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 392.

<sup>21</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh*, Juz V (Damaskus: Dar Al-Fikr, Cet-III, 1989), hal. 613.

*Muzara'ah adalah transaksi antara pengelola dengan pemilik tanah untuk mengelolah tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah.*

Dari defenisi yang dikemukakan para ulama tersebut dapat diambil intisarinya bahwa muzara'ah adalah salah satu akad kerja sama antara dua orang, di mana pihak pertama yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu pengelola untuk dikelola sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi antara mereka dengan pertimbangan seperdua, sepertiga, dua pertiga atau lebih kecil lebih besar sesuai dengan kesepakatan mereka.<sup>23</sup>

#### **B. Dasar Hukum Muzara'ah**

Muzara'ah hukumnya banyak diperselisihkan para fuqaha. Imam Abu Hanifah dan Zufar serta Imam Asy-Syafi'i tidak membolehkannya. Mereka beralasan berdasarkan dengan hadits Rasulullah Saw:

وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ.<sup>24</sup>

*Dari Tsabit bin Dhahhak r.a bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW melarang untuk melakukan muzara'ah, dan memerintahkan untuk melakukan muajarah (sewa-menyewa). (HR. Muslim)*

---

<sup>22</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah, 2003), hal. 4-5.

<sup>23</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hal. 394.

<sup>24</sup>Ash Shan'ani, *Subul As-Salam*, Juz III (Bandung: Diponegoro, tth) hal. 79.

Dan menurut ulama yang membolehkan muzara'ah yang terdiri atas Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Malik, Ahmad dan Abu Dawud Azh-Zhahiri, muzara'ah hukumnya boleh. Berdasarkan hadits Rasulullah Saw:

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل

أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.<sup>25</sup>

*Dari Ibnu Umar ra. Bahwa Rasulullah Saw melakukan kerja sama dengan penduduk Khaibar dengan imbalan separuh dari hasil yang keluar dari tanah tersebut, baik buah-buahan maupun tanaman. (Muttafaq 'alaih)*

### **C. Rukun dan Syarat Muzara'ah**

Dalam menyikapi dibolehkannya kerjasama muzara'ah ini, maka harus ditentukan pula rukun dan syaratnya.

1. Adapun rukun muzara'ah yaitu sebagai berikut:
  - a. *'aqid*, yaitu pemilik tanah dan pengelola
  - b. *ma'qud 'alaih* atau objek akad
  - c. Ijab dab qabul.<sup>26</sup> Meskipun cukup dengan lisan saja, akan tetapi sebaik-baiknya di buat juga dalam surat perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama, termasuk juga bagi hasilnya.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hal. 77.

<sup>26</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hal. 395.

<sup>27</sup>Ali Imran Sinaga, *Fikih Taharah, Ibadah, Muamalah* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), hal. 180.

2. Adapun syarat-syarat pihak yang hendak melakukan akad muzara'ah sebagai berikut:
  - a. Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan dikelola kepada pihak yang mengelolah.
  - b. Pengelolah wajib terampil dalam beratani dan bersedia mengelolah lahan yang diterimanya.
  - c. Pemilik lahan harus menjelaskan jenis tanaman secara pasti dalam akad dan diketahui oleh pengelolah.
  - d. Pemilik lahan dan pengelolah menentukan bagian hasil yang disepakati.<sup>28</sup>

Secara jelas syarat-syarat *muzara'ah* ini meliputi syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaku (*'aqid*), tanaman yang ditanam, hasil tanaman, tanah yang akan ditanam, objek akad, alat yang digunakan dan masa *muzara'ah*.

### **1. Syarat (*'aqid*)**

- a. Mumayyiz yang disyaratkan baligh
- b. Imam Abu Hanifah mensyaratkan bukan orang murtad.<sup>29</sup>

### **2. Syarat Tanaman**

Syarat yang berlaku untuk tanaman adalah harus jelas dan pemilik lahan harus menjelaskan apa yang harus ditanam.

### **3. Syarat Hasil Tanaman**

Syarat yang berlaku untuk tanaman disyaratkan hal-hal yang harus dipenuhi dalam muzara'ah yaitu sebagai berikut:

---

<sup>28</sup>Mardani, *fiqih ekonomi syariah*, hal. 241.

<sup>29</sup>Ali Imran Sinaga, *Fikih Taharah, Ibadah, Muamalah*, hal. 180.

- 1) Hasil tanaman harus dijelaskan dalam perjanjian, karena hal itu sama dengan upah, maka apabila tidak jelas akan menyebabkan rusaknya akad.
- 2) Hasil tanaman harus dimiliki bersama oleh para pihak yang melakukan akad.<sup>30</sup>
- 3) Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, seperempat sesuai kesepakatan dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari.<sup>31</sup>

#### **4. Syarat Tanah yang Akan Ditanami**

Syarat yang berlaku untuk tanah yang akan ditanami adalah sebagai berikut:

- 1) Tanah harus layak untuk ditanam
- 2) Tanah yang akan dikelola harus diketahui dengan jelas, supaya tidak menimbulkan perselisihan antara pihak yang melakukan akad.
- 3) Tanah harus diserahkan kepada pengelola, sehingga ia mempunyai kebebasan untuk mengelolanya.

#### **5. Syarat Objek Akad**

Objek akad dalam *muzara'ah* harus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad, baik menurut *syara'* maupun *urf*. Tujuan tersebut adalah salah satu dari dua perkara, yaitu mengambil manfaat tenaga pengelola, dimana pemilik tanah mengeluarkan bibitnya.

---

<sup>30</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hal. 397.

<sup>31</sup>Abdurrahman Ghazaly, Ghufuran Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: KENCANA, 2010), hal. 117.

## **6. Syarat Alat yang Digunakan**

Alat yang digunakan untuk bercocok tanam, baik berupa hewan maupun alat modren haruslah mengikuti akad.<sup>32</sup>

## **7. Syarat Masa Muzara'ah.**

Masa berlakunya akad muzara'ah disyaratkan harus jelas dan ditentukan harus jelas dan ditentukan atau diketahui, misalnya satu tahun atau dua tahun.

### **D. Berakhirnya Akad Muzara'ah**

Suatu akad muzara'ah berakhir apabila:

- a. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Namun jika jangka waktunya sudah habis, sedangkan panen belum dilaksanakan karena belum layak panen, maka ditunggu sampai panen selesai walaupun sudah jatuh tempo.
- b. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, jika salah seorang yang berakad wafat, maka akad muzara'ah berakhir. Namun, mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa akad itu tidak berakhir dan dapat diteruskan oleh ahli warisnya.
- c. Ada 'uzur salah satu pihak yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan akadnya tersebut, seperti:
  1. Pemilik kebun tersebut terlibat hutang sehingga lahan itu harus dijual.
  2. Petani 'uzur seperti sakit atau bepergian ke tempat jauh yang tidak memungkinkan lagi dia melaksanakan tugasnya sebagai petani.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Ibid, hal. 398.

Akad muzara'ah berakhir dengan kematian pihak yang mengadakan akad atau berakhirnya usaha pertanian dengan panen atau atas permintaan salah satu pihak sebelum panen atau pihak pengelola jelas-jelas tidak lagi mampu melanjutkan pekerjaannya. Bila kerja sama berakhir sebelum panen, maka yang diterima pengelola adalah upah.<sup>34</sup>

#### **E. Hikmah Muzara'ah**

Hikmah yang terkandung dalam muzara'ah adalah sebagai berikut:

1. Saling tolong menolong di antara pemilik tanah dengan pengelola lahan saling menguntungkan.
2. Tidak terjadi adanya kemubaziran, yakni tanah yang kosong bisa dikelola oleh orang yang membutuhkan, begitupun pemilik tanah merasa diuntungkan karena tanahnya terkelolah.
3. Menimbulkan rasa keadilan dan keseimbangan dalam sosial.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Ali Imran Sinaga, *Fikih Taharah, Ibadah, Muamalah*, hal. 181.

<sup>34</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta Timur: Kencana, 2003), hal. 242-243.

<sup>35</sup>Sohari sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011 ), hal. 218.



### **BAB III**

#### **Biografi Asy-Syirazi dan Ibnu Qudamah serta Gambaran Umum Kec. Air Putih Kab. Batu Bara**

##### **A. Biografi Asy-Syirazi**

Nama lengkap beliau adalah Ibrahim bin Ali bin Yusuf bin Abdillah Asy-Syairazi Al-Fayruzabadi, nisbah kepada Fayruzabadi salah satu negeri di Syiraz. Beliau adalah gurunya para imam dan Syaikhul Islam dan beliau diberi gelar dengan nama Jamaluddin, sedangkan nama *kunyah* beliau adalah “*Abu Ishaq*”. Beliau lahir tahun 393 H di kota Fairuz, yaitu satu negeri di kota Persia dan dia tumbuh besar di sana dan memulai pencapaiannya dibidang ilmu.<sup>36</sup> Beliau wafat pada malam ahad 21 Jumadil akhir di Baghdad 476 H.<sup>37</sup>

##### **B. Perjalanan Menuntut Ilmu**

Pada tahun 410 H beliau masuk ke kota Syiraz dan umurnya ketika itu 17 tahun kemudian beliau rihlah menuju Bashrah. Lalu beliau belajar di kedua kota tersebut dimana beliau mengambil ilmu fikih di Persia atas bimbingan Abu Al-Farj Ibnu Al-Baydhawi, dan di Bashrah atas bimbingan Al-Kharazi. kemudian beliau hijrah Dari Bashrah melanjutkan rihlah ke Baghdad pada tahun 415 H untuk belajar ilmu Ushul Fiqh dan Hadits, dan belajar atas bimbingan gurunya, Al-Imam Al-Jalil Al-Fadhil Abu Ath-Thayyib Thahir bin Abdillah Ath-Thabari serta dari para masyaikh lainnya. di kota Baghdad ini pula beliau lama bermukim sehingga sempat mengajar di sebuah masjid dan di bangunkan sebuah Universitas *Nidzamiyyah* oleh seorang menteri Dinasti Abbasiyah di kota Baghdad dan beliau

---

<sup>36</sup>Tajuddin As Subki, *Thabaqat Asy-Syafi'iyah al-Kubra*, Juz IV (tt, Dar Ihya' Kutub Al-'Arabiyah, 1968), hal. 215.

<sup>37</sup>Asy-Syirazi, *Syarah al-luma' fi Ushul Fiqh* (Beirut: Dar al- Gharb al- Islamy, Cet- I, 1988), hal. 13.

sebagai Rektornya. Universitas ini selesai di bangun pada tahun 459 H.<sup>38</sup> Beliau mengajar di Universitas *Nidzamiyyah* sampai beliau wafat dan dishalati di gerbang Firdaus Istana Khalifah langsung oleh Amirul Mukminin Al Muqtadee Bi Amrillah. Sepeninggalan beliau Universitas Nidzomiyah dipegang oleh Ibnu Shobaqh setelah dipimpin As Syirazi selama 17 tahun.<sup>39</sup> Asy-Syirazi juga banyak mendapatkan pujian-pujian dari ulama. Di antara pujian-pujian ulama kepada beliau adalah:<sup>40</sup>

1. Abu Bakar Asy-Syasyi berkata: abu ishaq asy-syirazi adalah hujjahtullah bagi ulama-ulama pada masanya.
2. Syeikh Muwaffaq al-Hanafi berkata: Asy-Syirazi adalah pemimpin orang-orang mukmin para ahli fikih.
3. Abul hasan muhammad bin abdul malik al hamdani berkata: ayahku menceritakan bahwasanya aku hadir bersama abi hasan al-mawardi lalu imam al mawardi berkata, akau tidak pernah melihat seorangpun seperti asy-syirazi, seandainya imam syafi'i melihat asy-syirazi maka imam syafi'i akan meniru asy-syirazi.

Adapun fatwa-fatwa beliau kita tidak tahu seberapa banyak, akan tetapi pendapat yang benar adalah fatwanya sangat banyak sehingga Imam As-Subki mengatakan semua fatwa-fatwa di darat dan di laut itu dikembalikan kepada Asy-Syirazi.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup>Asy-Syirazi, *Thabqat al-Fuqaha* (Beirut: Dar ar Ra'id al 'Araby, 1970), hal. 5.

<sup>39</sup>Asy-Syirazi, *Al-Luma' Fi Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir Cet-1, 1995), hal. 12.

<sup>40</sup>Adz-dzahabi, *Tarikh al-Islam Wa Wafiyatul Masyahir* (Beirut: Dar al- Gharb al- Islamy, Cet- I, 2003), hal. 338.

<sup>41</sup>Asy-Syirazi, *Thabqat al-Fuqaha*, hal. 21.

### **C. Guru-guru dan Murid-murid Asy-Syirazi**

Asy-Syirazi menimbah ilmu kepada banyak guru adapun guru-guru beliau antara lain adalah:<sup>42</sup>

1. Abu Abdillah bin Umar As Syairazi dari Syiraz (bidang fiqih).
2. Ali Abi Abdillah Al Baidlawi wafat 424 H (bidang fiqih).
3. Abi Ahmad Abdul Wahab bin Muhammad bin Rumin Al Baghdadi wafat 430 H.
4. Al Qhadli Abil Faraj Al Faamy As Syairozi (Imam Madzhab Dawud Adz Dzohiri).
5. Ali Khatibussyiraz.
6. Al Qhodli Abi Abdillah Al Jalabi (Fiqih, Munadharah Jadal, Lughat).
7. Al Faqih Al Khursiy wafat 415 H.
8. Syaikh Abi Hatim Mahmud bin Al Hasan At Thabari “Al Kuzwaini” (wafat 440 H).
9. Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Gholib.
10. Khawarizmi “ Al Barqoni” (wafat 425 H).
11. Abi Ali bin Syadzan.
12. Abul faraj al khorjusi.
13. Al Qodli Al Imam Abu Thoyib Thohir bin Abdillah bin Thohir At Thobari (wafat 450 H).

---

<sup>42</sup>Ibid, hal. 11.

Adapun murid-murid beliau antara lain yaitu:<sup>43</sup>

1. Fakhrul Islam Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Husain bin Umar Asy Syasyi (wafat 507 H).
2. Abu Ali Al-Hasan bin Ibrohim bin Aly bin Barhun Al-Faroqi (wafat 528 H).
3. Abu Hasan Muhammad bin Hasan bin Aly bin Umar Al-Wasithy (wafat 498 H).
4. Abu Sa'd Isma'il bin Ahmad bin Abu Abdul An Naisabury (wafat 532 H).
5. Abu Fadhal Muhammad bin Qinan bin Hamid Al-Ambary (wafat 503 H).<sup>44</sup>

#### **D. Karya-Karyanya**

Imam As-Syirazi menulis sejumlah buku yang banyak dipakai dan menjadi referensi utama generasi pengikut mazhab Syafi'i sesudahnya. Adapun karya-karya beliau yang terkenal Antara lain:<sup>45</sup>

1. *Al-Muhazzab* – Menjelaskan madzhab Imam Safi'i
2. *Al-Tanbih* – menjelaskan tentang Fiqih
3. *Al-Nukat* – menjelaskan tentang perbedaan pendapat As-Syafi'i dan Abu Hanifah
4. *Al-Luma'* – menjelaskan tentang Usul Fiqih
5. *Al-Tabshirah* – menjelaskan tentang Usul Fiqih
6. *Thabaqatul Fuqaha'* – menjelaskan tentang biografi ulama'

---

<sup>43</sup>Asy-Syirazi, *Thabqat al-Fuqaha*, hal. 19.

<sup>44</sup>Ibid,

<sup>45</sup>Asy-Syirazi, *Al-Luma' Fi Ushul Fiqh*, hal. 20

7. *Syarh Lumma'* – penjelasan kitab Al-Luma'
8. *Al-Talkhis* – tentang Usul Fiqih
9. *Ma'munah Fi Al-Jadal*
10. *Nushi Ahli Ilmi*
11. *Aqidah al-salaf*
12. *Mukhlis* – menjelaskan tentang Hadist
13. *Talkhish Illalil Fiqih*
14. *Al-Isyaroh Ilna Madzhabi Ahlil Haq*
15. *Al-Qiyas*.

Abu Ishaq Asy-Syirazi sangat terkenal dikalangan dunia Islam sebab kitab karangan “*at Tanbih*” dan dikalangan umat Islam di Indonesia terkenal dengan dengan kitab karangannya “*al Muhazzab*”.<sup>46</sup>

### 1. Dasar Istinbath Hukum Asy-Syirazi

Adapun dasar istinbath hukum yang digunakan Asy-Syirazi dalam menetapkan hukum syara' yaitu tidak terlepas dari mazhabnya sendiri yaitu mazhab Asy-Syafi'i sebagaimana dari perkataannya yang tercantum dalam kitabnya. *Al-Umm*, sebagaia berikut:

الأصل قرآن وسنة فإن لم يكن فقياس عليهما. وإذا اتصل الحديث من

رسول الله والإجماع أكبر من خبر المفرد والحديث على ظاهره وإذا احتمل المعاني

فما أشبه منها ظاهره أو لاهابه وإذا تكافت الأحديث فاصحها اسنادا وأولاهها.

---

<sup>46</sup>Sirajuddin Abbas, *Ulama-Ulama Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1975), hal. 128.

وليس المنقطع بشيء ماعدا منقطع ابن المسيب ولا يقاس أصل على أصل

ولا يقال لأصل لم, كيف؟ وإنما يقال للفرع لم؟ فإذا صح قياسه على الأصل صح

وقامت به حجة.<sup>47</sup>

*Dasar utama dalam menetapkan hukum adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jika tidak ada, maka dengan mengqiyaskan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Apabila sanad hadis bersambung sampai kepada Rasulullah Saw. dan sanadnya shohih maka itulah yang dikehendaki. Ijma' sebagai dalil adalah lebih kuat dari khabar ahad dan hadis atas zhahirnya. Dan hadis yang mengandung arti lebih dari satu pengertian, maka arti yang zhahirilah yang utama. Kalau hadis itu sama tingkatannya, maka yang lebih shahihlah yang lebih utama. Hadis munqathi' tidak dapat dijadikan dalil, kecuali bila diriwayatkan oleh ibn al-Musayyab. Suatu pokok tidak dapat diqiyaskan kepada pokok yang lain dan terhadap pokok tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana, hanya kepada cabang dapat dikatakan mengapa. Dan apabila sah mengqiyaskan cabang kepada pokok, maka qiyas itu sah dan dapat dijadikan hujjah.*

Adapun dasar hukum istinbath Imam Asy-Syafi'i beserta para pengikutnya salah satunya yaitu Asy-Syirazi adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an
2. As-Sunnah

---

<sup>47</sup>Asy-Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut: Dar Al-Wafa', 2001), hal. 20.

3. Ijma'

4. Qiyas

#### **E. Biografi Ibnu Quddamah**

Ibnu Quddamah dilahirkan di Yerussalem, tepatnya di Jama'il pada bulan Sya'ban pada tahun 514 H/1147 dan wafat pada tanggal 6 Jumadil Akhir pada Tahun 620 H/1223 M.<sup>48</sup> Beliau memiliki nama lengkap yaitu Syaikh Muwaffiq al-Din Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Quddamah al-Hanbali bin Miqdam Ibnu Abdullah al-Maqdisi al-Dimasyqi.<sup>49</sup>

##### **1. Perjalanan Menuntut Ilmu**

Ibnu Quddamah memulai pendidikannya dengan mempelajari Al- Qur'an dari ayahnya sendiri, pada usia 20 tahun Ibnu Quddamah sudah mulai mengembara ilmu khususnya di bidang fiqh. Lalu Ibnu Quddamah berangkat dengan pamannya ke Irak untuk menuntut ilmu khususnya di bidang fiqh, ia berada di Irak selama empat tahun dan belajar kepada syaikh Abdul Qadir al-Jailani.<sup>50</sup>

Dalam kunjungannya yang kedua di Baghdad, beliau melanjutkan untuk belajar hadis selama satu tahun, mendengar langsung dengan sanadnya dari Abdul Fath Ibn Al-Manni. Setelah itu beliau kembali ke Damaskus, di sana dia mulai menyusun kitabnya "*Al-Mughni Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi*" (fiqh madzhab Imam Ahmad bin Hanbal). Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar dalam

---

<sup>48</sup>Abuddin Nata, dkk, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, Juz I (Jakarta: Ichtiar Baru Van, 2003), hal. 212.

<sup>49</sup>M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab* (Jakarta: RajaGrafindo persada, Cet-IV, 2002), hal. 279.

<sup>50</sup>Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996 ), hal. 213.

masalah fiqih secara umum, dan khususnya di madzhab Imam Ahmad bin Hanbal.<sup>51</sup>

Dan di Damaskus namanya semakin terkenal karena dia mengadakan sejumlah majlis keilmuan di masjid al-Muzhaffari yang berada di Damaskus dengan tujuan untuk menyebarkan mazhab Hambali yang dibangun oleh Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asy-Syaibani.<sup>52</sup>

## **2. Guru-Guru dan Murid Ibnu Quddamah**

Ibnu Quddamah telah mendalami berbagai macam ilmu yang tidak diperolehnya dari segelintir guru. Akan tetapi guru-guru beliau itu berjumlah lebih dari 30 orang. Mereka ada yang tinggal di Baghdad, Damaskus, Mousul dan di Makkah.<sup>53</sup> Adapun nama-nama guru beliau sebagian dari mereka yaitu:

*Pertama, di Baghdad*

1. Abu Zur'ah Thahir bin Muhammad bin Thahir al-Maqdisi, Ibnu Quddamah menimba ilmu dengannya di Baghdad pada tahun 566 H.
2. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Ahmad bin Ahmad atau yang terkenal dengan nama Ibnu al-Khasasyab, seorang ahli Nahwu, Lughah dan ahli fatwa. Para ulama pada masanya sering berkumpul di tempatnya dengan tujuan untuk meminta fatwa dan bertanya kepadanya tentang berbagai permasalahan. Dia wafat pada tahun 567 H

---

<sup>51</sup>Hasby Ash-Shidique, *Sejarah pertumbuhan dan perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang 1971), hal. 236.

<sup>52</sup>Nadirsyah Hawari, *Tarikh Tasyri* (Jakarta: AMZAH, 2001), hal. 193.

<sup>53</sup>Ahmad Hotib dkk, *Terjemahan al Mughni* (Jakarta: Pustaka Azzam, Cet-I, 2007), hal. 5.



3. Jamaluddin Abu Al-Farj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad atau yang terkenal dengan nama Ibnu Al-Jauzi. Dia adalah seorang ahli fikih, ahli hadits, serta orang wara' dan zuhud. Dia wafat pada tahun 597 H.
4. Abu Hasan Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Ath-Thusi Al-Baghdadi atau Ibnu Taaj, seorang qari' dan ahli zuhud.
5. Abu Al-Fath Nashr bin Fityan bin Mathar atau yang terkenal dengan nama Ibnu Al-Mina An-Nahrawani. Ibnu Quddamah belajar fikih dan ushul fikih darinya. Dia meninggal dunia pada 583 H dalam keadaan belum menikah.
6. Muhammad bin Muhammad As-Sakan

*Kedua*, di Damaskus

7. Ahmad bin Muhammad bin Quddamah Al-Maqdisi yaitu ayahnya sendiri.
8. Abu Al-Makarim Abdul bin Muhammad bin Muslim bin Hilal al-Azdi ad-Dimsyqi wafat pada tahun 565 H
9. Abu al-Fadhl Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ath-Thusi wafat pada tahun 578 H.<sup>54</sup>

*Ketiga*, di Makkah

10. Abu Muhammad al-Mubarak bin Ali al-Hambali seorang ahli hadits dan ahli fikih.

Adapun murid-murid beliau di antara mereka adalah:

---

<sup>54</sup>Ibid, hal. 6.

1. Saifuddin Abu Abbas Ahmad bin Isa bin Abdullah bin Quddamah Al-Maqdisi Ash-Shalih Al Hambali (wafat 643 H).
2. Taqiyuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad Al-Azhar Ash-Sharifaini Al-Hambali, seorang hafizh (wafat 641 H).
3. Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Abdul Ghani Al-Maqdisi (wafat 643 H).
4. Zakiyuddin Abu Muhammad Abdul Azhim bin Abdul Qawiy bin Abdullah Al-Mundziri, seorang pengikut mazhab syafi'i (wafat 656 H)
5. Abu Muhammad Abdul Muhsin bin Abdul Karim bin Zhafir Al Hashani (wafat 625 H)
6. Syamsuddin Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Quddamah Al Maqdisi Al Jumma'il (wafat 682 H). Beliau adalah putra daripada saudara laki-laki Muwaffaquddin.

### **3. Karya-Karyanya**

Beliau memiliki sejumlah karya dalam berbagai bidang keilmuan , adapun sebagian dari karya-karyanya antara lain:

1. *Al-MughniSyarh Mukhtasar Al-Khiraqi.*
2. *Al- Muqni'.*
3. *Al-Kafi fi Al Fiqh sebuah kitab yang telah dicetak dalam 4 Juz dan telah di tahqiq oleh Zuhair Asy-Syawisy.*
4. *Al Istibshar fi Nasb Al Anshar.*
5. *Al-Burhan fi Masa'il Al Qur'an.*
6. *Raudhah An-Naazir wa Junnah Al Munazhir*, sebuah kitab tentang ushul fikih.

7. *Dzammu Ma 'Alaih Muda'u At Tasawwuf.*
8. *Risalah fi Dzamm At-Ta'wil.*
9. *Risalah fi Dzamm Al Muwaswisin.*
10. *Risalah fi Lam'ah Al I'tiqad.*<sup>55</sup>

#### **4. Dasar Istinbath Hukum Ibnu Quddamah**

Adapun dasar istinbath hukum yang digunakan Ibnu Quddamah dalam menetapkan hukum syara' yaitu mengikuti metode istinbath hukum mazhab Hambali karena beliau bermazhab hambali.

Adapun dasar istinbath hukum Imam Ahmad yang dijelaskan Ibnu Qayyim yaitu sebagai berikut:

1. Nash al-Qur'an dan Hadis.

Tiap kali Ahmad Hambali hendak berfatwa dan beliau menemukan dasarnya dalam nash, maka fatwa yang beliau sampaikan selalu mengikuti ketetapan sumber tersebut.

2. Pendapat yang disepakati sahabat.

Jika dalam Al-Qur'an dan Hadits beliau tidak menemukan keterangan yang hendak difatwakan, beliau mencarinya pada pendapat sahabat. Apabila ditemukan dan pendapat tersebut disepakati oleh sahabat yang lain maka beliau menggunakannya.

3. Pendapat yang diperselisihkan sahabat.

Apabila permasalahan yang sedang dicari ternyata dikalangan sahabat diperselisihkan maka beliau memilih salah satunya yang sesuai al-Qur'an dan Hadits.

---

<sup>55</sup>Ibid, hal. 7-8.

4. Hadits mursal atau hadits dha'if.

Dalam menggali hukum Imam Hambali juga berpegang pada hadits mursal dan hadits dha'if. Kedua hadits ini menurutnya lebih unggul dari pada qiyas. Namun perlu dimengerti bahwasanya beliau membagi hadits menjadi dua macam yaitu: Shahih dan dha'if. Oleh karena itu hadits dha'if yang dijadikan referensi oleh beliau pada dasarnya masih menjadi bagian hadits shahih dan hasan, bukan dha'if yang batil, mungkar, ataupun yang diriwayatkan dengan praduga (*muttaham*).

5. Qiyas.

Ketika permasalahan yang sedang dicari hukumnya tidak ditemukan dalam nash, pendapat sahabat yang disepakati atau diperselisihkan, dan dalil lainnya maka beliau dengan terpaksa menggunakan qiyas. Menurut beliau penggunaan qiyas menempati urutan terakhir, bahkan qiyas hanya boleh digunakan jika benar-benar dalam keadaan terpaksa (*Dharurat*).<sup>56</sup>

## **F. Penjelasan Umum Kecamatan Air Putih**

### **a. Letak Geografis**

Kecamatan Air Putih adalah merupakan salah satu dari tujuh kecamatan yang ada di Kabupaten Batu Bara dan berbatas dengan:

- Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Medang Deras
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Simalungun
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sei Suka

---

<sup>56</sup>Tim Pembinaan Tamatan 2011, *Jendela Mazhab* (Kediri: Lirboy Pers, 2011), hal. 203.

- Sebelah Selatan berbatsan dengan Kecamatan Lima Puluh

Luas wilayah Kecamatan Air Putih kurang lebih 7.238 Ha, yang terdiri dari 2 Kelurahan dan 17 Desa yaitu: Kelurahan Indrapura, Desa Sipare-Pare, Desa Tanjung Kubah, Desa Tanjung Harapan, Desa Pasar Lapan, Desa Aras, Desa Tanah Merah, Desa Tanah Tinggi, Desa Tanjung Muda, Desa Sukaraja, Desa Pematang Panjang, Desa Limau Sundai, Desa Sukaramai, Kelurahan Indra Sakti, Desa Titi Payung, Desa Perkotaan, Desa Tanjung Mulia, Desa Tanah Rendah, Desa Kampung Kelapa.

Letak geografis Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara terletak pada LU N 3° 17,25 m dan BT E 99° 22,05 m dengan ketinggian wilayah 00.18 mdpl, suhu berkisar antara 13°C – 33°C.

Secara keseluruhan luas wilayah Kecamatan Air Putih adalah 7,641.80 Ha yang terdiri dari beberapa Desa. Dan sebagian besar wilayah kecamatan Air Putih dimanfaatkan sebagai pemukiman Penduduk namun sebagian yang lain digunakan untuk menanam bahan pangan seperti Padi, Sawit, sayur-Sayuran dan lain-lain. Adapun luas wilayah Kecamatan Air Putih hanya dimiliki oleh masyarakat setempat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel I**

**Luas Wilayah Tanah Kecamatan Air Putih**

| <b>No</b> | <b>Status Tanah</b> | <b>Luas</b> |
|-----------|---------------------|-------------|
| 01        | Negara              | 731.00 Ha   |
| 02        | Swasta              | 3,776.50 Ha |
| 03        | Masyarakat          | 2.00 Ha     |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>JUMLAH</b> | <b>7,641.80 Ha</b> |
|---------------|--------------------|

Sumber Data Statistik Kecamatan Air Putih Tahun 2017

#### **b. Demografis**

Sebagai Kecamatan yang ada di Kabupaten Batu Bara, Kecamatan Air Putih termasuk Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk lumayan padat. Menurut data terakhir yang penulis peroleh dari pada laporan data kependudukan Desember tahun 2017 penduduk Kecamatan Air Putih berjumlah 52,223 jiwa dengan 13,202 kepala keluarga.<sup>57</sup>

Secara umum Kecamatan Air Putih terdiri dari berbagai macam suku dan agama yang dianut dengan penduduk yang mayoritasnya muslim. Disamping itu juga Kecamatan Air Putih terdapat berbagai agama lain seperti Khatolik, Prostestan, Hindu, Budha sebagai mana dapat dilihat tabel sebagai berikut:

**Tabel II**  
**Jumlah Penduduk Menurut Agama**

| <b>No</b>     | <b>Agama</b> | <b>Jumlah</b>         |
|---------------|--------------|-----------------------|
| 01            | Islam        | 37,077 Jiwa           |
| 02            | Katolik      | 4,578 Jiwa            |
| 03            | Protestan    | 8,481 Jiwa            |
| 04            | Hindu        | 253 Jiwa              |
| 05            | Budha        | 799 Jiwa              |
| <b>JUMLAH</b> |              | <b>1.102,136 Jiwa</b> |

Sumber Data Statistik Kecamatan Air Putih Tahun 2017

---

<sup>57</sup>Data Statistik Kantor Kecamatan Air Putih Tahun 2017.

Maka berdasarkan tabel di atas terlihat jelas bahwa mayoritas yang ada di Kecamatan Air Putih penduduknya adalah muslim yang berjumlah kurang lebih sekitar 37,007 jiwa. Jika ditinjau dari segi jenis kelamin, maka penduduk Kecamatan Air Putih dapat dikelompokkan kepada dua jenis kelamin yang sebagaimana sudah lazimnya yang diciptakan Allah SWT yaitu berupa jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel III**

**Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

| <b>No</b>     | <b>Jenis Kelamin</b> | <b>Jumlah</b> |
|---------------|----------------------|---------------|
| 01            | Laki-Laki            | 26,497 Jiwa   |
| 02            | Perempuan            | 25,726 Jiwa   |
| <b>JUMLAH</b> |                      | <b>52,223</b> |

Sumber Data Statistik Kecamatan Air Putih Tahun 2017

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Air Putih yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada perempuan.

**c. Sarana Pendidikan**

Adapun proses belajar mengajar di berbagai tingkat pendidikan juga telah didukung oleh adanya berbagai sarana dan prasarana antara lain lembaga pendidikan di Kecamatan Air Putih yang memiliki berbagai sarana pendidikan formal dari berbagai tingkat pendidikan.

Sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Kecamatan Air Putih terdiri dari berbagai tingkat pendidikan umum. Untuk lebih jelas dapat kita lihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel IV**

**Sarana Pendidikan**

| <b>No</b>     | <b>Jenjang Pendidikan</b> | <b>Jumlah</b>  |
|---------------|---------------------------|----------------|
| 01            | TK/PAUD                   | 30 Unit        |
| 02            | SD                        | 37 Unit        |
| 03            | SMP                       | 11 Unit        |
| 04            | SMA                       | 15 Unit        |
| <b>JUMLAH</b> |                           | <b>93 Unit</b> |

Sumber Data Statistik Kecamatan Air Putih Tahun 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa sarana pendidikan formal dari berbagai tingkat pendidikan yang ada di Kecamatan Air Putih ini yaitu mulai dari tingkat pendidikan Taman kanak-kanak (TK) sampai pendidikan menengah atas (SMA). Selain itu juga ada bentuk pendidikan non formal seperti kursus bahasa Inggris, kursus komputer.

Disamping itu juga banyak orang tua yang memiliki perekonomian yang cukup menengah keatas juga menyekolahkan anak-anaknya hingga ketingkatan perguruan tinggi yang berada di luar kota seperti Kota Medan dan perguruan tinggi di kota lainnya.

**d. Sarana Kesehatan dan Sarana Peribadatan**

Setiap masyarakat tidak terlepas dari pada tempat berobat sebagaimana tidak jarang masyarakat mengalami sakit dan juga tempat masyarakat membeli obat ketika mengalami sakit. Secara jelas fasilitas kesehatan yang berada di Kecamatan Air Putih dapat kita lihat pada tabel sebagai berikut:



**Tabel V**

**Sarana Kesehatan Di Kecamatan Air Putih**

| <b>No</b>     | <b>Sarana Kesehatan</b> | <b>Jumlah</b>   |
|---------------|-------------------------|-----------------|
| 01            | Posyandu                | 61 Unit         |
| 02            | Puskesmas               | 4 Unit          |
| 03            | Klinik                  | 21 Unit         |
| 04            | Praktek Dokter          | 14 Unit         |
| 05            | Apotik                  | 9 Unit          |
| <b>JUMLAH</b> |                         | <b>109 Unit</b> |

Sumber Data Statistik Kecamatan Air Putih Tahun 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa sarana ataupun fasilitas kesehatan merupakan sarana kesehatan bagi masyarakat di Kecamatan Air Putih guna melakukan pengobatan.

Selanjutnya sarana peribadatan agama berupa tempat ibadah juga telah didukung dengan adanya berbagai fasilitas berupa sarana dan prasarana peribadatan diantaranya telah ada mesjid sebagai tempat ibadah bagi umat muslim, dan gereja juga merupakan tempat beribadah bagi umat kristen serta tempat ibadah-ibadah lainnya. Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel VI**

**Banyaknya Sarana Ibadah**

| <b>No</b> | <b>Sarana Peribadatan</b> | <b>Jumlah</b> |
|-----------|---------------------------|---------------|
| 01        | Mesjid                    | 31 Unit       |
| 02        | Gereja                    | 34 Unit       |

|               |           |                |
|---------------|-----------|----------------|
| 03            | Kuil/Pura | 1 Unit         |
| 04            | Kelenteng | 1 Unit         |
| 05            | Wihara    | 2 Unit         |
| <b>JUMLAH</b> |           | <b>69 Unit</b> |

Sumber Data Statistik Kecamatan Air Putih Tahun 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa banyak terdapat peribadatan baik peribadatan untuk umat muslim maupun untuk agama-agama lainnya.

#### **e. Mata Pencarian**

Masyarakat dan ekonomi adalah ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan artinya masyarakat dan ekonomi akan selalu berkaitan hal ini karena kemakmuran atau maju mundurnya suatu masyarakat dapat diukur salah satunya dari segi taraf perekonomian tidak akan ada bila masyarakatnya tidak ada. Dan tingkat perekonomian masyarakat banyak ditentukan dari segi usaha atau mata pencariannya, semakin maju suatu usaha maka akan semakin makmur pulalah para pelaku usaha tersebut.

Dari data yang ada, mayoritas penduduk Kecamatan Air Putih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui usaha pertanian dan perdagangan merupakan mata pencaharian yang banyak dilakukan masyarakat setempat.

Namun selain bertani dan berdagang masyarakat Kecamatan Air Putih ada juga yang memiliki mata pencaharian sebagai pegawai negeri sipil, buruh dan lain-lain yang kesemuanya bentuk usaha tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk lebih jelas dapat kita lihat pada tabel berikut:

**Tabel VII**

**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian**

| <b>No</b>     | <b>Jenis Pekerjaan</b> | <b>Jumlah</b>     |
|---------------|------------------------|-------------------|
| 01            | Petani                 | 4723 Jiwa         |
| 02            | Nelayan                | 34 Jiwa           |
| 03            | Pengusaha              | 115 Jiwa          |
| 04            | Industri               | 414 Jiwa          |
| 05            | Bangunan               | 709 Jiwa          |
| 06            | Pertambangan           | 39 Jiwa           |
| 07            | Perkebunan             | 219 Jiwa          |
| 08            | Pedagang               | 1032 Jiwa         |
| 09            | Pengangkutan           | 115 Jiwa          |
| 10            | PNS                    | 624 Jiwa          |
| 11            | ABRI                   | 37 Jiwa           |
| 12            | Pensiunan              | 167 Jiwa          |
| <b>JUMLAH</b> |                        | <b>8.228 Jiwa</b> |

Sumber Data Statistik Kecamatan Air Putih Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas jelaslah bahwa mayoritas penduduk kecamatan Air Putih lebih banyak melakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya yaitu dengan bertani dan berdagang kemudian diikuti oleh usaha atau jenis mata pencaharian lainnya.

**BAB IV**  
**Munaqasyah Adillah dan Praktek *Muzara'ah* di Kecamatan Air Putih**  
**Kabupaten Batu Bara**

**A. Pendapat Asy-Syirazi Tentang *Muzara'ah***

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa *muzara'ah* sangat erat kaitannya dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini terlihat bagaimana hukum dalam melakukan akad *muzara'ah* dalam pandangan Asy-Syirazi dan Ibnu Quddamah yang dalam hal ini keduanya berbeda pandangan dalam menentukan hukumnya. Asy-Syirazi berpegang kepada pendapatnya yang melihat bahwa tidak boleh melakukan akad *muzara'ah*.

Adapun pendapat Asy-Syirazi dapat dirujuk dalam kitabnya yang terkenal yakni kitab *al-Muhazzab* disebutkan bahwa:

لا تجوز المزارعة على بياض لا شجر فيه.<sup>58</sup>

*Tidak boleh muzara'ah atas lahan kosong yang tidak ada pohon padanya.*

Dari pernyataan di atas dapat diketahui adanya suatu ketegasan dari Asy-Syirazi bahwasanya melakukan akad *muzara'ah* menurutnya adalah tidak boleh. *Muzâra'ah* dilarang karena upah penggarapan lahannya *ma'dum* (tidak ada wujudnya ketika proses akad berlangsung) dan *majhul* karena tidak adanya kepastian hasil yang akan dituai nanti, boleh jadi lahan yang dikelola tidak menghasilkan sama sekali pada akhirnya.

Adapun muamalah Nabi Saw. terhadap penduduk Khaibar bukan termasuk akad *Muzâra'ah* akan tetapi termasuk *Kharaj Muqâsamah*.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>Asy-Syirozi, *Al-Muhazab fi fiqh Syafi'i* (dar al-fikr) Juz II, hal. 392.

<sup>59</sup>Ada dua macam Kharâj: Pertama adalah kharaj *wadhifah*, yaitu pembagian hasil yang diwajibkan tiap tahun atas bagian dari lahan tertentu yang telah dikuasai

## B. Pendapat Ibnu Quddamah Tentang Muzara'ah

Pandangan Ibnu Quddamah tentang akad muzara'ah berbeda dengan pandangan Asy-Syirazi. Menurut Ibnu Quddamah bahwa akad muzara'ah adalah suatu hal yang dibolehkan. Hal ini dapat di lihat dari pernyataan beliau sebagai berikut:

وتجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع.<sup>60</sup>

*Dan boleh muzara'ah dengan satu bagian yang sudah diketahui yang dijadikan untuk orang yang mengelola berupa tanaman.*

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwasanya Ibnu Quddamah mengatakan boleh melakukan akad muzara'ah dengan sesuatu bagian yang sudah disepakati sebagaimana hal yang demikian pernah di lakukan oleh Rasulullah Saw kepada penduduk khaibar. *Muzâra'ah* merupakan suatu bentuk akad kerjasama yang mensinergikan antara pemilik lahan dan pengelola, dan *muzara'ah* diperbolehkan sebagaimana diperbolehkannya *mudharabah* untuk memenuhi kebutuhan manusia.

## B. Asbabul Ikhtilaf

Adapun sebab yang melatarbelakangi munculnya perbedaan dalam menentukan status hukum terutama dalam status hukum *muzara'ah* dalam

---

(dengan peperangan). Kedua adalah *Kharaj muqasamah*, yaitu pembagian nisbah tertentu dari hasil panen suatu lahan, setengah misalnya.

<sup>60</sup>Al-Imam Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammd bin Qudama Al-Maqdisi, *Al-Mughni* (Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), Juz V, hal. 581.

pandangan Asy-Syirazi dan Ibnu Quddamah dapat diketahui melalui dalil-dalil yang mereka pergunakan dalam menguatkan pendapatnya.

Asy-Syirazi menggunakan hadits yang menunjukkan tidak boleh memberi lahan kosong dengan perjanjian bagi hasil sepertiga ataupun seperempat sebab Rasulullah memerintahkan hendaklah ia menanam lahan kosong yang ia miliki sendiri. Berbeda halnya dengan Ibnu Quddamah yang menggunakan hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar menunjukkan bahwasanya boleh memberi lahan kosong dengan bagian hasil sebagaimana yang Rasulullah Saw contohkan kepada penduduk khaibar.

Maka yang menjadi penyebab perbedaan pendapat di antara Asy-Syirazi dan Ibnu Quddamah yaitu ta'arudh al-adillah.<sup>61</sup> Karena dalil-dalil yang mereka kemukakan saling bertentangan antara pemahaman yang satu dengan yang lain atau memakai hadits yang berbeda dan saling bertentangan.

### **C. Munaqasah adillah**

Berdasarkan adanya perbedaan pendapat antara Asy-Syirazi dan Ibnu Quddamah dalam menetapkan hukum *muzara'ah*, maka perlu diadakan penelitian terhadap dalil yang mereka gunakan.

Dalam pendapat Asy-Syirazi di jelaskan bahwa hukum *muzara'ah* tidaklah boleh sebagaimana beliau tegaskan dalam kitabnya berdasarkan hadits sebagai berikut:

---

<sup>61</sup>Ta'arudh adillah adalah pertentangan antara dua dalil.

لما روى سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال : كنا نخابر على عهد

رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أن بعض عمومته أتاه , فقال نهي رسول

الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعاً , وطاعة الله ورسوله أنفع , لنا

وأنفع قلنا : وما ذاك ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من كانت له

أرض فليزرعها , ولا يكرها بثلاث ولا يربعولا بطعام مسمى".<sup>62</sup>

*Diriwayatkan sulaiman bin yasar bahwasanya rafi' bin khadij berkata: sesungguhnya kami melakukan mukhabarah pada masa Rasulullah SAW dan dia menyebutkan bahwasanya sebagian bibinya ia berikan, lalu dia berkata : Rasulullah SAW telah melarang suatu perkara yang adalah ia bermanfaat untuk kita dan taat kepada Allah dan Rasul lebih bermanfaat kepada kita, kami katakan apa itu ya Rasulullah?, Rasulullah berkata: (barang siapa yang mempunyai tanah maka hendaklah ia menanamnya dan janganlah dia menyewakannya dengan sepertiga dan tidak seperempat dan tidak juga dengan makanan).*

Hadits di atas menjelaskan apabila seseorang mempunyai tanah maka hendaklah dia menanamnya dan tidak menyewakannya dengan bagian hasil sepertiga ataupun seperempat. Oleh karena itu Asy-Syirazi melarang akad muzara'ah dengan dalil di atas.

---

<sup>62</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar-al Kitab 'Araby, 2004), hal. 642.

Adapun Ibnu Quddamah dalam menyatakan pendapatnya didasarkan hadits Nabi Saw sebagai berikut:

لما روى ابن عمر رضي الله عنه, أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع<sup>63</sup>.

*Artinya: Riwayat dari Ibnu Umar ra. Bahwasanya Nabi Saw memberikan kebun kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian akan diberi sebagian dari penghasilan baik dari buah maupun tanamannya.*

Hadits di atas menunjukkan bahwasanya Rasulullah Saw menjanjikan penduduk Khaibar penghasilan dari pada kebun yang dirawat oleh mereka. Dan pendapat yang kami ambil merupakan sebuah *ijma'* .

Adapun Hujjah dari hadits Rafi' tersebut riwayatnya berceritakan tentang sewa menyewa tanah dengan imbalan 1/3 atau 1/4 dan riwayatnya tidak menunjukkan kepada akad *muzara'* ah. Hadits dari Rafi' juga bernilai *mudhtharib* (kacau). Dan pelarangan hadits tersebut sebagaimana Zaid bin Tsabit berkata: aku lebih tahu darinya tentang hal itu. Sebenarnya Rasulullah Saw mendengar kisah dua orang yang saling bertengkar, dan beliau bersabda: “*jika demikian ini keadaan kalian, hendaknya kalian jangan sewa-menyewa*” .

Jika memang riwayat Rafi' Shahih, tetapi tidak mungkin menakwilkannya dan mustahil menyatukannya dengan riwayat yang lain yang berselisih dengan riwayatnya, wajiblah membawa kepada hukum mansukh. Tidak

---

<sup>63</sup>Ash Shan'ani, *Subul As-Salam*, Juz III, hal. 79.



mungkin memansukhkan hadits khaibar yang mana isinya teramalkan. Bahkan Rasulullah Saw mengamalkannya hingga wafatnya dan di teruskan oleh para pengganti hingga sampai ke masa tabi' in.<sup>64</sup>

#### **D. Qaul Mukhtar**

Tanah adalah benda yang berkembang dengan kerja. Maka, diperbolehkan mua' malat dalam mengelola tanah agar berkembang. Mengenai *muzara'ah* di kalangan masyarakat muslim Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara yang kebanyakan masyarakatnya melakukan hal tersebut guna saling membantu mereka yang tidak memiliki lahan.

Setelah penulis menguraikan pendapat Imam Asy-Syirazi yang mengatakan tidak boleh akad *muzara'ah* dimana pendapatnya sudah masyhur dikalangannya, begitu pula dengan pendapat Ibnu Quddamah yang mengatakan boleh akad *muzara'ah*.

Maka dari penjelasan di atas beserta melihat yang terjadi di masyarakat sekarang khususnya Kecamatan Air Putih, penulis lebih cenderung kepada pendapat Ibnu Quddamah. Sebagai mana yang dikatakan Ibnu Quddamah bahwasanya akad *muzara'ah* itu adalah boleh.

Adapun kaidah *ushul fiqh*:

تغير الأحكام بتغيير الأماكن والأزمان والأحوال.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup>Ibnu Quddamah, *Al-Muqni* , Juz VII, (Jeddah: Dar 'Ilm Kutub, 1986), hal. 558-559.

<sup>65</sup>A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 165.

*Berubahnya hukum dengan sebab berubahnya tempat, masa dan keadaan.*

#### **E. Hasil Penelitian Terhadap Beberapa Narasumber**

Setelah didapat hasil penelitian di lapangan maka akan dikaitkan dengan pendapat Asy-Syirazi dan Ibnu Quddamah. Dengan demikian dapat diketahui bagaimana sebenarnya praktik *muzara'ah* yang terjadi di Kecamatan Air Putih. Dalam melakukan penelitian ini penulis meminta langsung berupa data-data yang menunjukkan jumlah penduduk kepada Bapak Camat Kecamatan Air Putih.

Adapun penelitian yang penulis lakukan disini adalah dengan cara mewawancarai masyarakat yang memiliki lahan pertanian dan khususnya yang melakukan praktik *muzara'ah*. Hal-hal yang perlu diwawancarai kepada masyarakat mengenai *muzara'ah* dari pengertian, tatacara pelaksanaannya sampai sistem pembagian hasilnya. Kemudian dari hasil wawancara tersebut diketahui kasus yang terjadi di Kecamatan Air Putih.

Dari hasil wawancara sebanyak 60 orang yang diwawancarai tidak satupun mereka mengetahui pengertian *muzara'ah*. Namun demikian kerja sama ini mereka menyebutnya paroan sawah. Dari 60 orang hasil wawancara di dapat 40 orang yang melakukan kerjasama *muzara'ah*. Terdapat 14 orang yang melakukan kerjasama lahan pertanian semangka dan 26 orang kerjasama lahan pertanian padi. Dan masing-masing sistem bagi hasilnya setengah untuk pemilik lahan dan setengah untuk pengelola setelah di kembalikan modal pemilik lahan.

Setelah mengetahui hasil penelitian ini maka dapat ditarik hasil kesimpulan dari wawancara yang penulis lakukan di Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara bahwasanya ada 40 orang yang melakukan kerjasama dalam lahan pertanian (*muzara'ah*) dengan mengikuti pendapat Ibnu Quddamah yang

mengatakan boleh melakukan *muzara'ah* atas lahan kosong dan bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

*Muzara'ah* sebagai salah kegiatan ekonomi dan pelaksanaannya adalah salah satu kegiatan muamalah yang dijalankan bagi masyarakat yang memiliki lahan pertanian kosong dan modal yang tidak mampu menegrjakannya, maka ia perlu mencari orang yang mampu mengelola lahannya untuk dikelola dengan sisitem bagi hasil sesuai kesepakatan mereka. Kerja sama ini dapat membantu masyarakat khususnya di Kecamatan Air Putih yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak memiliki lahan sehingga dengan kerja sama ini dapat membantu ekonominya.

Di dalam permasalahan yang diteliti tentang pendapat As-Syirazi yang tidak membolehkan *muzara'ah* dan pendapat Ibnu Quddamah yang membolehkan *muzara'ah*. Penulis berpendapat bahwa bila kegiatan *muzara'ah* dilakukan guna membantu masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian dan ekonomi yang kurang untuk memenuhi kehidupannya, maka pendapat yang dipilih untuk diterapkan di masyarakat Kecamatan Air Putih adalah pendapat Ibnu Quddamah. Sebab, hal ini akan membantu masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

*Muzara'ah* yaitu kerjasama lahan pertanian kosong untuk di kelola lalu modal di keluarkan oleh pemilik lahan sedangkan pengelola hanya mengerjakan lahan tersebut dan sistem bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan.

- a. Menurut Asy-Syirazi bahwasanya tidak boleh melakukan muzara'ah berdasarkan dalil yang diriwayatkan dari Rafi' bin Khadij. Sedangkan Ibnu Quddamah mengatakan boleh melakukan muzara'ah berdasarkan hadits Rasulullah Saw memerintahkan penduduk Khaibar mengerjakan suatu lahan dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan.
- b. Adapun sebab yang melatarbelakangi perberbedaan pendapat tentang hukum *muzara'ah* dalam pandangan Asy-Syirazi dan Ibnu Quddamah dapat diketahui melalui dalil-dalil yang mereka pergunakan dalam menguatkan pendapatnya. Asy-Syirazi menggunakan hadits yang menunjukkan tidak boleh memberi lahan kosong dengan perjanjian bagi hasil sepertiga ataupun seperempat sebab Rasulullah memerintahkan hendaklah ia menanam lahan kosong yang ia miliki sendiri. Berbeda halnya dengan Ibnu Quddamah yang menggunakan hadits Nabi Saw yang menunjukkan bahwasanya boleh memberi lahan kosong dengan bagian hasil sebagaimana yang Rasulullah Saw contohkan kepada penduduk khaibar. Maka yang menjadi penyebab perbedaan pendapat diantara Asy-Syirazi dan Ibnu Quddamah yaitu bertentangnya dua dalil (ta'arudh).

- c. Adapun dari kedua pendapat tersebut penulis memilih pendapat Ibnu Qudamah serta melihat kemaslahatan untuk masa sekarang dan sangat relevan untuk dikerjakan oleh masyarakat khususnya di Kecamatan Air Putih. Sebagaimana kaidah ushul fiqh

تغير الأحكام بتغير الأماكن والأزمان والأحوال

*Berubahnya hukum dengan sebab berubahnya tempat, masa dan keadaan.*

- d. Adapun praktik kerja sama yang ada di Kecamatan Air Putih sebagaimana kebanyakan yang dilakukan oleh masyarakat setempat yaitu dengan melakukan kerja sama seperti seorang yang memiliki lahan dan menyerahkan lahannya serta alat-alat yang dibutuhkan untuk di kelola oleh pengelola sedangkan pengelola tidak mengeluarkan modal sedikitpun namun pengelola hanya mengeluarkan tenaga dan keberhasilan lahan ditangan pengelola. Dan sisitem bagi hasilnya setengah bagi pemilik lahan dan setengah untuk pengelolah setelah dikeluarkan modal pemilik lahan.

## **B. Saran**

Melalui tulisan ini penulis mencoba mengemukakan saran sebagai berikut:

- a. Disarankan kepada Umat Islam agar melaksanakan proses akad *muzara'ah* secara Islami demi penegakan syari'at Islam. Dan hendaklah menghargai pendapat para ulama, karena mereka mempunyai dasar hukum yang kuat.

- b. Hendaknya bagi para pihak yaitu pemilik lahan dan pengelola yang telah bersepakat dalam perjanjian melakukan *muzara'ah* untuk tidak mengingkari perjanjian yang telah disepakati.
- c. Hendaklah kepada pemilik lahan dan peneglola untuk saling mempercayai satu sama lainnya. Agar tidak terjadi perselisihan ketika lahan sudah terealisasikan. Maka hendaklah pemilik lahan dan pengelola melakukan akad yaitu dengan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak, supaya tidak merasa ada yang dirugikan.

## Daftar Pustaka

- Mardani, *fiqih ekonomi syariah*, Jakarta: kencana, 2013.
- Qardhawi Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Asy-Syirazi, *At-Tanbih Fil Fiqh Madzhabil Asy-Syafi'i*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1951.
- Ibnu Quddamah, *Al-Muqni'*, Juz V, Jeddah: Maktabah al-Sawadi Li al-Tauzi', 2000.
- Asy-Syirazi, *Al-Muhazab fi fiqh Syafi'i*, Juz II, dar al-fikr.
- Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar-al Kitab 'Araby, 2004.
- Quddamah Ibnu, *Al-Muqni'*, Juz VII, Jeddah: Dar 'Ilm Kutub, 1986.
- Ash-Shan'ani, *Subul as-Salam*, Juz III, Bandung: Diponegoro, tth.
- Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian: Public Relations dan komunikasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Nata Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- NazirMoh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Arfa Ananda Faisal dan MarpaungWatni, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Wardi Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Az-ZuhailiWahbah, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*, Juz V, Damaskus: Dar Al-Fikr, Cet-III, 1989.

Al-Jaziri Abdurrahman, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz III, Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah, 2003.

An-Nawawi, *Al-Majmu syarah Muhazzab*, Juz V, Beirut: dar al-fikr.

Imran Ali Sinaga, *Fikih Taharah, Ibadah, Muamalah*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011.

Ghazaly Abdul Rahman, Ghufuran Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: KENCANA, 2010.

Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta Timur: Kencana, 2003.

Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

As Subki Tajuddin, *Thabaqat Asy-Syafi'iyah al-Kubra*, , Juz IV, tt, Dar Ihya' Kutub Al- 'Arabiyah, 1968.

Asy-Syirazi, *Syarah al-luma' fi Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Gharb al-Islamy, Cet I: 1988.

Abbas Sirajuddin, *Ulama-Ulama Syafi'I*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1975.

Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.

Abuddin Nata, dkk, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, Juz I Jakarta: Ichtiar Baru Van, 2003.

Asy-Syirazi, *Thabqat al-Fuqaha*, Beirut: Dar ar-Ra'id al 'Araby, 1970.

Ali M. Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2002.

Muarif Hasan Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.



- Ash-Shidiqie Hasby, *Sejarah pertumbuhan dan perkembangan Hukum Islam*, Jakarta Bulan Bintang 1971.
- HawariNadirsyah, Tarikh Tasyri, Jakarta: AMZAH, 2001.
- Tim Pembukuan Tamatan 2011, *Jendela Mazhab*, Kediri: Lirboyo Pers, 2011.
- Syarifuddin Amir, *Pembaharuan Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Asy-Syirazi, *At-Tanbih Fil Fiqh Madzhabil Asy-Syafi'i*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1951.
- Asy-Syirazi, *Al-Luma' Fi Ushul Fiqh*, Beirut: Dar Ibnu Katsir Cet-1: 1995.
- Adz-dzahabi, *tarikh al-Islam wa wafiiyyatul masyahir* Beirut: Dar al-Gharb al- Islamy, Cet-I: 2003.
- Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut: Dar Al-Wafa', 2001.
- Djazuli A, *Kaidah-kaidah Fiqh, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.

### **Riwayat Hidup**

Penulis dilahirkan di Pasar Lapan Desa Perkotaan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara pada tanggal 08 Juli 1996, putra dari pasangan suami-istri, Ziwar dan Nurbaiti

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di Madrasah Ibtida'iyah Swasta Al-Wasliyah pada tahun 2002, tingkat SLTP di SMP Al-wasliyah Indrapura pada tahun 2008, dan tingkat SLTA di MAS Al-Wasliyah Indrapura pada tahun 2011, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Medan Sumatera Utara mulai tahun 2014.